



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
CANDRADIMUKA**

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA**

**NOMOR: 012/SC/C.MOU-DL/X/2022
NOMOR: 45/ORI-MOU/X/2022**

Pada hari ini, hari, Rabu tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Palembang telah ditandatangani Nota Kesepahaman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **Lishapsari Prihatini** : **Ketua STISIPOL CANDRADIMUKA**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama **Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Candradimuka
Palembang**, berkedudukan di Jalan
Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir
Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning,
Kota Palembang, Sumatera Selatan
30127, selanjutnya disebut **PIHAK
KESATU**.

2 **Mokhammad Najih**

: Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);-
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan

11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KESATU** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- b. Pencegahan Maladministrasi;
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
- e. Pertukaran data dan/atau informasi; dan

f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan untuk selanjutnya dapat dibentuk selama Nota Kesepahaman masih berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang legal dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu

melakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud keinginan tersebut disertai alasannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

NARAHUBUNG

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing

Pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.

(2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Sub Bagian Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni

Alamat : Jalan Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman,Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127

Telepon : (0813-71627831)

Email : campus@stisipolcandradimuka.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav-19 c, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 2251 3737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure/overmacht*) seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- 2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU



LISHAPSARI PRIHATINI

PIHAK KEDUA



MOKHAMMAD NAJIH